

Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam

Suci Kumala Sari, Timbul Dompok

Universitas Putera Batam

Correspondence: Timbul.Dompok@puterabatam.ac.id, pb181010046@upbatam.ac.id

Abstrak. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah pusat non kementerian di Indonesia yang berdasarkan Peraturan Presiden Pasal 2 No 80 Tahun 2017 yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia. . Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dibentuk Balai. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di setiap provinsi di Indonesia untuk memudahkan pengawasan obat dan makanan di daerah. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mendeskripsikan pengawasan BPOM Kepri Batam terhadap obat dan makanan ilegal di Kota Batam, dua faktor yang mempengaruhi BPOM Kepri dalam pengendalian obat dan makanan ilegal di Kota Batam. Metode penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber data dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui website, laporan tahunan, dan laporan kinerja. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri, pelaku usaha dan masyarakat. hasil penelitian adalah Pengawasan BPOM Kepri terhadap obat dan makanan ilegal di Kota Batam. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Kepri dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan pra pasar dan pengawasan pasca pasar, baik pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar maupun sebelum beredar, dalam hal ini BPOM dalam melakukan pengawasan teknis dengan 3 (tiga) lini yaitu BPOM sebagai lini pertama sebagai pemerintah, lini kedua. produsen/distributor dan ketiga lapisan masyarakat sebagai kontrol terhadap kinerja BPOM Kepri khususnya di Kota Batam.

Kata kunci : Pengawasan, BPOM, Pangan.

Abstract. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is a non-ministerial central government agency in Indonesia, which is based on Presidential Regulation Article 2 No 80 of 2017 which carries out government duties in the field of controlling the distribution of drugs and food throughout Indonesia. Decree of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning the organization of work procedures for implementing technical units within the drug and food regulatory agency, a Balai was formed. Food and Drug Supervisory (BPOM) located in every province in Indonesia to facilitate the supervision of drugs and food in the regions. The purpose of this study is first to describe the supervision of BPOM Kepri Batam against illegal drugs and food in Batam City, the two factors that influence BPOM Kepri in controlling illegal drugs and food in Batam City. The research method is qualitative. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Sources of data used are primary data sources which are obtained directly from data sources and secondary data which are obtained indirectly through websites, annual reports, and performance reports. This research was carried out by the Kepri Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), business actors and the community. the result of the research is the Supervision of BPOM Kepri on illegal drugs and food in Batam City. The supervision carried out by BPOM Kepri is carried out in two ways, namely pre market and post market supervision, both supervision that is carried out before the product is circulated and before it is circulated, in this case BPOM in conducting technical supervision with 3 (three) lines, namely BPOM as the first line as the government, the second line. producers / distributors and the third line of society as control of the performance of BPOM Kepri, especially in Batam City.

Keywords : Supervision, BPOM, Food.

PENDAHULUAN

Obat dan makanan merupakan suatu kebutuhan utama dari masyarakat yang sangatlah harus diperhatikan oleh pemerintah.

Di kota batam sendiri terdapat banyak supermarket dan minimarket yang mana merupakan sarana yang menjadikan target sasaran dari distributor dan perusahaan makanan

untuk memasarkan semua jenis produk makanan kemasan (Parei & Andraini, 2018). Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu lembaga dari pemerintah pusat yang non kementerian di Indonesia, yang mana pada Perpres No 80 tahun 2017 Pasal 2 bahwa yang melakukan dan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan dan peredaran obat dan makanan seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki tanggung jawab penuh pada presiden melalui mentrei penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan, serta memiliki fungsi penyusunan kebijakan nasional pada bidang pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan konsumsi dan bahan pangan tidak layak edar masih menjadi masalah di kota batam. Secara detail masih ada beberapa didapati di di swalayan atau pasaran kota batam yang sudah expired atau kadaluarsa pada kemasan pangan, lalu kemasan pangan yang rusak serta terdapat produk pangan yang tidak memiliki izin edar. Menurut Mariani sangatlah penting dalam melakukan peninjauan dan pengambilan sampel bahan pangan pada beberapa swalayan yang ada di lapangan. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepri mendapatkan hasil bahwasannya telah menemukan edaran ribuan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau tidak layak edar yang tentunya tidak memenuhi standar untuk di konsumsi masyarakat. Pihak BPOM Kota Batam telah merazia atau sidak semua minimarket dan swalayan di pasar puja bahari dan mendapatkan bahan pangan tidak layak edar sebanyak 41.306 pcs produk. Adapun target pengawasan dari sidak ini meliputi produk pangan tanpa izin edar (TIE) atau illegal, pangan kadaluarsa dan pangan rusak (Cahya Puteri Abdi Rabbi, 2021).

METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan saat ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif serta melakukan upaya untuk memperoleh secara faktual mengenai teori yang digunakan serta fakta-fakta di lapangan agar penelitian mampu berkembang. Maksud penulis menggunakan metode tersebut untuk mendiskripsikan dan mendapatkan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang pengawasan bahan pangan tidak layak edar yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri di Kota Batam. Dalam penelitian deskriptif,

pendekatan tipe-tipe umumnya menggunakan 3 (tiga) metodologi, antara lain metode studi kasus, metode survei, dan metode eksperimen. Penelitian ini memilih jenis pendekatan studi kasus, mengingat masalah yang diselidiki didasarkan pada gejala dan kenyataan dilapangan.

Ada 2 (dua) sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi, yaitu: data primer yang didapatkan secara langsung terhadap seseorang yang telah ditentukan sebagai informan dalam suatu penelitian (*purposive sampling*). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu pejabat BPOM Kepri di Kota Batam dan Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa teor-teori website, buku, serta informasi meliputi: laporan kinerja BPOM Kepri (laporan kinerja, laporan tahunan, laporan indikator kinerja 2018, 2019 dan profil BPOM). Teknik pengumpulan data adalah salah satu metode yang digunakan dan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data dan info-info terbaru yang mana untuk kedepannya berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Pengambilan data terdapat 4 (empat) teknik pengambilan data meliputi: wawancara secara langsung, observasi ke lapangan, dokumentasi berupa foto, gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2012). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data reduksi, data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

HASIL

Penetapan Standar

Penetapan standar pelaksanaan sebagai suatu “patokan” untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Penetapan standar yang telah ditetapkan dan menjadi acuan untuk seluruh aktivitas dari BPOM RI baik pusat maupun daerah sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 tahun 2020 tentang penetapan indikator kinerja. Dalam kepka yang berisikan penetapan standar BPOM, yaitu: (1) tercapainya obat dan makanan yang baik, aman serta bermutu; (2) tercapainya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang baik, aman dan berkhasiat; (3) tercapainya makanan yang baik, serta memberi manfaat bagi tubuh; dan (4) memperketat dan mempertegas hukum

bagi pelaku nakal dalam edaran obat dan makanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penetapan standar BPOM mengacu pada sistem manajemen mutu (*quality management system* – QMS) yang digunakan pada seluruh aktivitas pengawasan BPOM RI baik pusat dan daerah sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.041.23.11.11 Tahun 2011 tentang penerapan sistem mutu. QMS pada BPOM juga memiliki sertifikat ISO 9001:2015. Yang mana sertifikat ISO 9001:2015 merupakan sertifikat yang menjadi standar berkelas internasional di bidang sistem manajemen mutu untuk standar laboratorium yang ada di BPOM Kepri. Dalam setiap pengawasan dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan baik dalam pemeriksaan dan penindakan oleh BPOM Kepri untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggung jawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BPOM Kepri.

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Menentukan pengukuran pengawasan agar terarah dan tercapainya secara tepat pengawasan yang dilakukan. Pengawasan sebelum produk dipasarkan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat, untuk menjamin konsistensi produk pasca pemasaran, dan mendeteksi dini produk palsu, ilegal/legal. Pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu post market dan pre market. (BPOM, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa BPOM Kepri telah melakukan pengawasan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan rutin dan pengawasan non rutin yang ditetapkan mengenai sarana yang akan diawasi yang terjadwal dan terdata oleh BPOM kepri sehingga dalam 1 tahun kedepan akan dicek kemudian untuk pengawasan non rutin yang dilakukan seksi penindakan yaitu pengawasan yang tidak boleh diberitukan dan hanya sebatas internal dari seksi penindakan. dari hasil wawancara yang diuraikan diatas dapat disimpulkan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM Kepri sudah terjadwal dan rutin dilakukan selama satu tahun sesuai dengan standar yang diberlakukan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM Kepri yaitu dibagi menjadi pengawasan atau disebut sabagai 3 pilar utama pengawasan

yaitu, pemerintah, produsen, masyarakat, bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah yang diwakili BPOM sendiri untuk melakukan kegiatan, pengawasan produsen para pelaku usaha baik distributor dan produsen, pengawasan produsen sendiri adalah memastikan bahwa produk yang di hasilkan sudah baik untuk diedar dengan cara mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai kontrol yaitu berupa aduan terhadap temuan produk-produk yang membahayakan kepada BPOM, pengawasan yang dilakukan masyarakat sendiri dengan cara meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai produk yang akan digunakan serta cara-cara yang tepat dan rasional, dengan demikian, konsumen dalam hal ini masyarakat dapat memproteksi diri dari berbagai produk-produk yang membahayakan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikonsumsi dan dibeli. Sedangkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata Pengukuran Pelaksanaan Dilakukan

Kegiatan yang berkelanjutan dan berulang-ulang dalam menentukan kegiatan dalam pengawasan, BPOM Kepri di kota Batam melakukan kegiatan pengukuran kegiatan dalam pelaksanaan dilakukan setiap evaluasi triwulan (per 3 bulan) dan bahkan tiap minggu. Dalam melakukan pengukuran standar pelaksanaan pengawasan telah dilakukan dengan penetapan sarana yang akan diperiksa dilakukan berdasarkan analisa resiko dan skala prioritas dari evaluasi pemeriksaan sebelumnya, laporan bulanan dan triwulan yang disampaikan oleh sarana distribusi ke BPOM Kepri telah dilakukan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam upaya penguatan dan pengawasan obat dan makanan berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 mengenai peningkatan, pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang berada di daerah, sangat berperan untuk melakukan peningkatan hasil capaian kinerja BPOM Kepri dalam menjalankan kegiatan nyata dengan berbagai instansi di daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan pengawasan obat dan makanan di Kepri khususnya di Kota Batam.

Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Penyimpangan

Perbandingan secara nyata sangat penting untuk melihat apakah sesuai dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah di tetapkan BPOM Kepri dalam melakukan pengawasan setiap seksi berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rencana dan target yang ditetapkan oleh BPOM kepri di Kota Batam sudah terlaksana cukup baik dari target 11 perkara dan realisasinya 100% Sebanyak 4 (empat) berkas perkara yang telah mendapat penetapan pengadilan negeri, 1 (satu) berkas perkara sudah lengkap (P21) dan 2 (dua) berkas perkara telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan negeri (Tahap II), serta 4 (empat) berkas perkara tahap SPDP Pada tahun 2020.

Pengambilan Koreksi

Evaluasi pasti ada dalam hal keuangan, standar pengawasan dalam hal target pencapaian, juga di evaluasi tiap bulan berupa laporan dan meeting evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi memerlukan pelaksanaan akuntabilitas mengenai standar pelaksanaan dan melakukan kewajiban dari setiap karyawan atau individu dalam organisasi untuk dipercaya dalam mengeolah sumber daya yang ada yang menyangkut pertanggung jawaban control (IqbalFadhlorrohman et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan BPOM telah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dan evaluasi tidak dilakukan hanya sekali, melainkan dilakukan berulang-ulang agar tercapainya tujuan terkait pengawasan obat dan makanan wilayah Kepri. Adapun Faktor-Faktor Mencegah Penyalahgunaan kekuasaan menurut Syafiie (2011) yang mana agar supaya berperan dalam mengendalikan dna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, termasuk:

1. Kebijakan diterapkan. Kebijakan adalah berbagai rangkaian dari tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok, atau pemerintah dimana terdapat hambatan. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok orang guna untuk memecahkan dan menemukan titik tengah dari suatu masalah yang ada dalam sebuah organisasi berbagai macam dampak dari perubahan lingkungan sering terjadi serta adanya peraturan dan kebijakan baru dari pemerintah dan lain

sebagainya yang mana sangat berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa BPOM kepri dalam kebijakan yang diterapkan sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Penetapan kebijakan yang ada telah diterapkan oleh seluruh pegawai BPOM. Kebijakan yang ditetapkan juga tidak luput dari visi dan misi dari BPOM yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

2. Mendukung Anggaran Pembiayaan Anggaran adalah rencana yang telah disusun secara rinci dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu kedepannya. Dengan adanya dukungan anggaran pembiayaan maka tingkat keberhasilan dari usaha-usaha organisasi akan lebih besar yang mana dibantu dengan kebijaksanaan dan perencanaan yang terarah (Paramitha & Gayatri, 2016) dalam mendukung anggaran pembiayaan yang diperlukan maka harus adanya persetujuan dari pihak terkait dan ada kesepakatan dari kedua belah pihak agar anggaran yang dikeluarkan terarah dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa anggaran pembiayaan dalam kegiatan pengawasan selalu ada dan anggaran yang diterima juga sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan kegiatan pengawasan dukungan anggaran pembiayaan juga berperan penting dalam melancarkan segala kegiatan pengawasan.
3. Penempatan Karyawan dan Prosedur Kerja. Penempatan karyawan dilakukan dalam organisasi oleh pihak yang berwenang guna melancarkan segala bentuk tugas yang akan dilakukan dan penempatan karyawan ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau skillnya. Dalam penempatan karyawan mempunyai tujuan agar karyawan yang ditempatkan sesuai dengan minat serta kemampuannya sehingga karyawan tersebut produktif. Dengan penempatan karyawan yang tepat dan sesuai dengan latar belakang, minat, serta kemampuannya maka akan mempermudah dalam prosedur kerja, karna para karyawan yang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meminimalisir kesalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa seluruh SDM atau karyawan yang ada di BPOM sudah ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan serta kemampuannya sehingga prosedur kerja yang ada akan berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada kendala yang dapat menghambat dalam kegiatan pengawasan nantinya

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi BPOM dalam mengendalikan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan kota Batam yakni menetapkan dan melakukan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pusat pemerintahan lalu menyalurkan segala bentuk anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah terjadwal dalam proposal kegiatan. Menempatkan karyawan yang ada sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga akan meminimalisir kesalahan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2019. *Laporan Indikator Kinerja*. Badan Pom Batam.
- Iqbalfadhlurrohman, M., Khairina, E., & Others. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Komparatif Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 242–256.
- Katadata, 2023, *BPOM Temukan 41.036 Produk Makanan Tak Layak, Kedaluwarsa Hingga Rusak*, diakses melalui <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61c6a7208edd4/bpom-temukan-41036-produk-makanan-tak-layak-kedaluwarsa-hingga-rusak>
- Parei., Atin Carolina, Andraini., Fitika, 2018, Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang, *Dinamika Hukum*, 21(2), 1-9
- Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. 2016. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2457–2479.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie., Inu Kencana, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta